



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN.KSN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Singkang Bin Jidan Dinu
2. Tempat lahir : Tumbang Kaman (Katingan)
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Agustus 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tumbang Kaman Rt. 003/Rw. 01, Desa  
Tumbang Kaman, Kec. Sanaman Mantikei, Kab.  
Katingan, Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 6 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN.KSN tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN.KSN tanggal 15 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (1) Huruf b Jo. pasal 12 huruf e undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC.
  2. Kayu ulin olahan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) picis atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol ) meter kubik, dengan rincian :
    - Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) picis atau sama dengan 5,0400 m<sup>3</sup> (lima koma nol empat nol nol) meter kubik.
    - Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 72 ( tujuh puluh dua ) picis atau sama dengan 1,4400 m<sup>3</sup> (satu koma empat empat nol nol) meter kubik.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-  
(Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan Meanroad IUPHHK PT. Dwima Jaya Utama Km. 50, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa disuruh sdr. Riki Sanjaya (daftar pencarian orang) untuk berangkat mengangkut kayu milik sdr. Sidi (daftar pencarian orang) di Km 80 kemudian setelah sesampainya ditempat tersebut kayu dinaikkan kedalam Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan nomor polisi KH 8086 NC oleh buruh bongkar muat yaitu saksi Isen dan Saksi Supie, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Truck tersebut dan buruh bongkar muat yaitu Saksi Isen dan Saksi Supie duduk disamping Terdakwa menuju ke Tumbang Kaman, sesampainya di jalan Meanroad IUPHHK PT. Dwima Jaya Utama Km. 50, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan ketika Saksi Hemat Siburian, SH dan Saksi Nori Robiansyah (anggota Dit Sabhara Polda Kalteng) beserta anggota polisi yang lainnya sedang melaksanakan tugas patroli jarak jauh melihat 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan nomor polisi KH 8086 NC sedang melintas lalu memberhentikan Truck tersebut setelah itu



melakukan pengecekan terhadap isi angkutan Truck tersebut ternyata mengangkut kayu olahan jenis ulin kemudian saksi Hemat Siburian, SH dan saksi Nori Robiansyah menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu ulin tersebut seperti dokumen FA-KO atau nota perusahaan atau pembelian / penjualan kayu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu ulin tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Sektor Sanaman Mantikei Nomor : 12/DUK-KAM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis (Ulin)	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m3)	Ket.
		T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1.	Ulin	10	10	400	126	5,0400	
2.	Ulin	10	5	400	72	1,4400	
	Jumlah				198	6,4800	

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan karena tidak dibayarnya PSDH dan DR oleh Terdakwa yaitu :

PSDH : 6,4800 m3 x 2 x Rp. 120.000,- = Rp. 1.555.200,-  
DR : 6,4800 m3 x 2 x US\$ 18 = US\$ 233.28

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nori Robiansyah Bin Suriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipersiksa di persidangan sehubungan dengan dirinya telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Mainroad IUPHHK PT. Dwima Jaya Utama Km. 50, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama-sama dengan Saksi AKP HEMAT SIBURIAN, S.H.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu yang diangkut tersebut adalah milik Sdr. Sidi yang beralamat di Desa Tumbang Kaman.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu tersebut berasal dari Km. 80
- Bahwa kayu olahan / kayu masak yang telah Terdakwa bawa / angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC setelah dihitung jumlah seluruh sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang dengan rincian ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  126 (seratus dua puluh enam) picis dan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 (tujuh puluh dua) batang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu tersebut berjenis Ulin.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC yang membawa kayu ulin olahan tersebut tidak disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC, yang digunakan oleh Terdakwa Singkang untuk mengangkut / membawa kayu olahan / kayu masak.
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian selanjutnya dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Isen Bin Lodewik, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada diamankan oleh anggota Dit Sabhara Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Mainroad IUPHHK PT. Dwima Jaya Utama Km. 50, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan.
- Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Sanaman Mantikei, Saksi baru mengetahui bahwa yang menangkap Terdakwa saat membawa kayu olahan tersebut adalah Anggota Dit Sabhara Polda Kalteng yang bernama Saksi Hemat dan Saksi Nori.
- Bahwa Kayu yang Terdakwa bawa tersebut adalah kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang dengan rincian :
  - ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  126 (seratus dua puluh enam) batang.
  - ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 (tujuh puluh dua) batang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu Ulin olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC.
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC tersebut adalah milik dari Saudara Riki Sanjaya yang beralamat di Desa Tumbang Kaman.
- Bahwa pemilik kayu olahan jenis Ulin sebanyak sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang tersebut adalah saudara Sidi yang beralamat di Tumbang Kaman.
- Bahwa yang menyuruh Saksi sebagai buruh bongkar muat kayu ulin olahan tersebut adalah Saudara Riki Sanjaya.
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC yang berisikan kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang tersebut adalah Terdakwa .
- Bahwa pada saat ditangkap / diamankan oleh Anggota Dit Sabhara Polda Kalteng, posisi Terdakwa sedang berada dikemudi 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC tersebut, dan untuk posisi Saksi dan Saksi Supie posisinya berada disamping kiri Terdakwa / kemudi.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Supie adalah buruh bongkar muat dan upahnya Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perkubiknya..
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa kayu olahan jenis Ulin milik Saudara Sidi karena saksi hanya disuruh menaikan kayu saja.
- Bahwa kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 ( seratus sembilan puluh delapan ) batang yang Saksi angkut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Supie tersebut tidak ada memiliki Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) atau Dokumen lain yang berhubungan dengan Kayu Olahan tersebut..;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Supie Bin Ipai, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada diamankan oleh anggota Dit Sabhara Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Mainroad IUPHHK PT. Dwima Jaya Utama Km. 50, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan.
- Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Sanaman Mantikei, Saksi baru mengetahui bahwa yang menangkap Terdakwa saat membawa kayu olahan tersebut adalah Anggota Dit Sabhara Polda Kalteng yang bernama Saksi Hemat dan Saksi Nori .
- Bahwa Kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah kayu gergajian jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang dengan rincian :
  - ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  126 (seratus dua puluh enam) batang.
  - ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 (tujuh puluh dua) batang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu Ulin olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC.
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC tersebut adalah milik dari Saudara Riki Sanjaya yang beralamat di Desa Tumbang Kaman.
- Bahwa pemilik kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang dengan rincian ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak  $\pm$  126 ( seratus dua puluh enam) batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 (tujuh puluh dua) batang adalah saudara Sidi yang beralamat di Tumbang Kaman.

- Bahwa yang menyuruh Saksi sebagai buruh bongkar muat kayu ulin olahan sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang adalah Saudara Riki Sanjaya.
- Bahwa Terdakwa membawa kayu ulin olahan sebanyak  $\pm$  198 ( seratus sembilan puluh delapan ) batang tersebut dari dalam hutan tepatnya di Km. 80.
- Bahwa kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang rencananya akan diturunkan di tempat Saudara Riki.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang tersebut. Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC yang berisikan kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang tersebut ialah Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu.
- Bahwa pada saat ditangkap / diamankan oleh Anggota Dit Sabhara Polda Kalteng, posisi Terdakwa sedang berada dikemudi 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC tersebut, dan untuk posisi Saksi dan Saksi Isen posisinya berada disamping kiri Terdakwa / kemudi.
- Bahwa peran Saksi bersama dengan Saksi Isen adalah sebagai buruh bongkar muat dan upahnya Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perkubiknya. .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa kayu olahan jenis Ulin milik Saudara Sidi karena Saksi hanya disuruh menaikan kayu saja.
- Bahwa kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang dengan rincian ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  126 (seratus dua puluh enam) batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 ( tujuh puluh dua ) batang yang Saksi angkut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Supie dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC tersebut tidak ada memiliki Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) atau Dokumen lain yang berhubungan dengan Kayu Olahan tersebut.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Agus Sudarto, S.Hut, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan, karena Saksi telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu berupa, Kayu Olahan / Gergajian yang telah disita oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei.
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran kayu olahan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, sekira Pukul 10.00 Wib, yang berada di POLRES KATINGAN, tepatnya di Jalan Bhayangkara, No. 01, Kasongan, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengukuran kayu Olahan atau Gergajian tersebut adalah Surat dari Polsek Sanaman Mantikei Nomor : B / 169 / X / 2015, tanggal 9 Oktober 2015, tentang Perihal Mohonan Bantuan Tenaga Teknis Pengukuran dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan nomor : 522.0.1 / 355 / X / DISHUT, tanggal 12 Oktober 2015, yang menugaskan Saksi untuk melaksanakan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu Olahan atau Gergajian yang berada di Polres Katingan, yang beralamatkan di Jalan Bhayangkara 01, Kasongan Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa Saksi dapat melakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan karena Saksi telah memiliki sertifikasi sebagai penguji kayu dengan Nomor reg : 00563 12 / WASPKGR / XVIII / 2013.
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran terhadap kayu Olahan / Gergajian Sitaan Polres Katingan pada waktu itu dilakukan bersama tiga rekan Saksi yaitu Saudara Sutarto, Saudara Yanto dan Saudara Dandi Aprianto dari Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan dan Saksi sebagai ketua Tim pengukuran kayu tersebut.
- Bahwa kayu yang telah Saksi ukur secara teknis tersebut adalah berupa kayu Olahan / Gergajian jenis Ulin, sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) batang atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol) meter kubik, dengan Rincian :
  - Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) batang atau sama dengan 5,0400 m<sup>3</sup> (lima koma nol empat nol nol) meter kubik.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang atau sama dengan 1,4400 m<sup>3</sup> (satu koma empat empat nol nol) meter kubik.
- Bahwa cara Saksi melakukan pengukuran dan penghitungan kayu olahan / Gergajian, hasil tangkapan pihak Dit Sabhara Polda Kalteng pada waktu itu Setiap keping / batang kayu terlebih dahulu diperiksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan kelompok kayu olahan, kemudian mengukur panjang kayu olahan tersebut setelah panjang kayu olahan telah diketahui barulah mengukur lebar dan tebal kayu olahan kemudian untuk mengetahui volume / kubikasi dikalikan jumlah batang dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tebal maka diperoleh volume / kubikasi kayu olahan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan kayu yang telah diukur tersebut merupakan kayu olahan jenis ulin saja.
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pengukuran dan penghitungan kayu ulin olahan yang merupakan barang bukti sitaan Polres Katingan tersebut dibuat atau dituangkan dalam Daftar Ukur Kayu nomor : 12/DUK KM/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Ahli Sukardi, SH. Bin Monjol, dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya surat permohonan bantuan tenaga ukur dan keterangan ahli di bidang kehutanan dari Polsek Sanaman Mantikei ke kantor Ahli di Dishut Kabupaten Katingan, Nomor : B/169/X/2015, tanggal 9 Oktober 2015 dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Kab. Katingan kepada dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522.0.1/356/X/DISHUT, tanggal 18 Oktober 2015, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Kepolisian Resor Katingan Sektor Sanaman Mantikei.
- Bahwa Ahli menerangkan Mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian Jenis Kayu kelompok meranti dan Kayu Jenis lainnya, meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap Orang atau Badan Hukum atau Badan Usaha lainnya yang mengangkut Hasil Hutan Kayu Olahan wajib, disertai dengan Dokumen Angkutan yang Syah.
- b. Dokumen Angkutan yang Syah, untuk Kayu Olahan atau Kayu Gergajian, sebagai bukti Legalitas Pengangkutan, Pengupasan atau Kepemilikan hasil hutan, terdiri dari
  - 1) FA – KO.
  - 2) Faktur atau Nota Perusahaan Pembelian / Penjualan.
- c. Setiap Pengangkutan Kayu Olahan, berupa Kayu gergajian, serpih / Chips, Vineer, Kayu Lapis dan Kayu Olahan lainnya yang diangkut dari dan ke Industri Wajib dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) sebagai Dokumen legalitas Hasil Hutan.
- d. Setiap Pengangkutan Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, serpih / Chips, Vineer, Kayu Lapis dan Kayu Olahan lainnya yang diangkut dari tempat Penampungan ke Tempat lain, selain ke Industri Kayu, Menggunakan Nota Perusahaan Penjualan / Pengirim, dari tempat Penampungan Konsumen (tidak untuk diolah lagi atau tidak dijual belikan), dalam wilayah Kabupaten / Kota atau untuk Kepentingan Sosial / Pembangunan dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Cukup menggunakan Nota atau Faktur Perusahaan bersangkutan, dengan dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Setempat.
- e. Hasil Hutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian yang diangkut adalah Hasil Hutan yang berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu lanjutan dan tempat Penampungan Kayu yang memiliki Perijinan yang Syah
- Bahwa Ahli menerangkan Mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian Jenis kelompok ulin dan Kayu Jenis lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku baik yang berasal dari Hutan Negara maupun yang berasal dari Hutan Hak.
  - a. Kalau yang berasal dari Hutan alam diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 41 / Menhutll / 2014, pada pasal 10 dan 11.
  - b. Kalau yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30 / Menhutll / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- Bahwa Ahli menerangkan Dalam ketentuan di Bidang Kehutanan yang ditunjuk sebagai Ahli adalah orang-orang yang oleh jabatannya sudah mengikat dan dianggap mampu serta menguasai ketentuan-ketentuan di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Kehutanan untuk memberikan keterangan atau penjelasan kepada orang atau lembaga yang meminta sesuai dengan kepentingannya, sedangkan untuk besertifikasi adalah orang-orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pengukuran dan pengujian atau keahlian lainnya di bidang kehutanan yang memerlukan kualifikasi yang mengikat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Ahli ditunjuk selaku Ahli didasarkan atas Permintaan Polsek Sanaman Mantikei dan sehubungan dengan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Kab. Katingan kepada Ahli dengan surat nomor tersebut di atas, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Resor Katingan Sektor Sanaman Mantikei.

- Bahwa Ahli mengerti atas fakta-fakta yang diuraikan pemeriksa, yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Anggota Dit Sabhara Polda Kalteng telah mengamankan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC yang dikendarai oleh Terdakwa telah membawa kayu ulin olahan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) batang atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol) meter kubik dengan rincian ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) batang atau sama dengan 5,0400 m<sup>3</sup> (lima koma nol empat nol nol) meter kubik dan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang atau sama dengan 1,4400 m<sup>3</sup> (satu koma empat empat nol nol) meter kubik, di Jalan Mainroad IUPHHK PT. Dwima Jaya Utama Km. 50, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, kayu ulin olahan tersebut dibawa dari Km. 80 dengan tujuan Tumbang Kaman dan kayu ulin olahan tersebut diangkut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu berupa surat atau dokumen sahnya hasil hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).
- Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
  - a. Setiap perusahaan atau badan hukum atau badan usaha serta perorangan yang mengangkut hasil hutan kayu wajib, disertai dengan dokumen angkut yang syah.
  - b. Dokumen Angkutan yang Syah, sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan, terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keterangan Syah Kayu Bulat (SKKB) dan / atau Daftar Kayu Bulat (DKB).
  - b) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) dan / atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkuta
  - c) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan / atau Daftar Kayu Olahan (DKO).
  - d) Surat Angkutan Lelang (SAL) atau.
  - e) Nota Angkutan.
- Bahwa Ahli menerangkan Mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian Jenis Kayu ulin dan Kayu Jenis lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku baik yang berasal dari Hutan Alam maupun yang berasal dari Hutan Hak.
  - Kalau yang berasal dari Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 55 / Menhutl / 2006, pada pasal 13.
  - Kalau yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30 / Menhutl / 20012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
  - Bahwa mekanisme Pemungutan Hasil Hutan di Kawasan Hutan atau Hutan Alam, Hutan Produksi Berdasarkan Permenhut, Nomor : P. 41 / Menhutl / 2014, pada pasal 10 dan 11 yang berasal dari Hutan Alam LHP \_KB yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan, Sedangkan untuk Mekanisme Pemungutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak adalah Kayu, Rakyat yang Tumbuh secara alami atau yang ditanam pada Hutan Hak / Lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH dan DR. Sesuai dengan Permenhut Nomor : P. 30 / Menhut II / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Sedangkan Hasil Hutan Kayu Yang Tumbuh Secara Alami Dalam Kawasan Hutan, Yang Berubah Status Menjadi bukan Kawasan Hutan ( APL Areal Penggunaan Lain dan Atau KBNK ) Kawasan Budidaya Non Kehutanan Tetap di Kenakan PSDH dan DR, Dasar Pengenaan Pungutan di Atur Dalam Permenhut Nomor : P.18/Menhutl/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Pembayaran PSDH dan DR Pasal 2 Huruf h dan Pasal 4 Huruf c mengikuti ketentuan penataan hasil hutan yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hutan alam Permenhut Nomor : P.41/MenhutII/2014 pada pasal 11 ayat (7) menggunakan Nota Angkutan.

- Bahwa mekanisme Perolehan Kayu rakyat : Sesuai Dengan Definisinya Kayu Rakyat Yang di Peroleh Dari Lahan Masyarakat Yang Tumbuh dan ditanam Atas Tanah Lahan Masyarakat Yang Telah Dibebani Alas Titel Berupa : Sertifikat Hak Milik, Atau Letter C, Atau Girik Untuk Tanah Milik, Atau Sertifikat Untuk Hak Guna Usaha, Atau Hak Pakai Yang diakui Oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Ahli menerangkan setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan Wajib Menyusun Rencana Kerja Untuk Seluruh Areal Kerja Sesuai Jangka Waktu Berlakunya Izin Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Yang di Susun Oleh KPH, mengacu pada PP RI Nomor : 6 Tahun 2007 Jo Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 71 Huruf (a), Pasal 118 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 119.
- Bahwa Mekanisme Pengangkutan Kayu Bulat di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana Yang Diatur di Dalam Permenhut Nomor : P.14/MenhutII/2011 tentang Pemanfaatan Kayu Pasal 28 Ayat (1),(2) dan Pasal 29 Huruf a,b,c,d,e.
- Bahwa dalam hal Pada Areal Kawasan Hutan Yang di Lepas dan di Beban HGU (Hak Guna Usaha) tetap diwajibkan dan dikenakan pembayaran PSDH DR dan Penggantian Nilai Tegakan tanpa melalui IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) sebagaimana yang diatur dalam permenhut Nomor : P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai pasal 28 ayat (1) dan (2), dalam hal pada arealkawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU, masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakan PSDH, DR dan penggantian Nilai Tegakan Tanpa melalui IPK, hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HGU wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota.
- Bahwa Pemungutan Hasil Hutan di Kawasan Hutan atau Hutan Negara, Hutan Produksi Berdasarkan Permenhut, Nomor : P. 41 / MenhutII / 2014, pada pasal 10 dan 11 yang berasal dari Hutan Negara LHP \_KB yang telah disyahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan atas jenis penerimaan negara bukan pajak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada kementerian kehutanan, sedangkan untuk Mekanisme Pemungutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak adalah Kayu, Rakyat yang Tumbuh secara alami atau yang ditanam pada Hutan Hak / Lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH dan DR. Sesuai dengan Permenhut Nomor : P. 30 / Menhut II / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Sedangkan Hasil Hutan Kayu Yang Tumbuh Secara Alami Dalam Kawasan Hutan, Yang Berubah Status Menjadi bukan Kawasan Hutan (APL Areal Penggunaan Lain dan Atau KBNK) Kawasan Budidaya Non Kehutanan Tetap di Kenakan PSDH dan DR, Dasar Pengenaan Pungutan di Atur Dalam Permenhut Nomor : P.18/MenhutII/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Pembayaran PSDH dan DR Pasal 2 Huruf h dan Pasal 4 Huruf c, pengangkutannya menggunakan dokumen SKSKB Cap KR, Permenhut Nomor : P.33/MenhutII/2007 Pasal 10b, diterbitkan oleh staf Dinas Kehutanan yang ditunjuk.

- Bahwa Ketentuan untuk Pemanfaatan Kayu Olahan / Gergajian Jenis kelompok ulin dan Kayu Jenis lainnya yang berasal dari Kawasan Hutan Tetap, hanya mengacu kepada :
  - a. Peraturan Pemerintah, Nomor : 06 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 dan Pasal 120.
  - b. PermenHut, Nomor : P. 41 / MenHut – II / 2014, Pasal 10 dan 11.
  - c. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 188, Tahun 2004, Peredaran Hasil Hutan Kayu ulin Olahan Masyarakat di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal (2), (3) dan (4).
  - d. Sebagaimana yang diatur dalam Permenhut Nomor : P.55/MenhutII/2006 Pada Pasal 13 Ayat (3), Setiap Pengangkutan Kayu Bulat Dari TPK Hutan dalam Areal IUPHHK/IPK Dengan Tujuan ke Tempat Lain di Luar Areal Izin Wajib di Sertai Bersamasama Dengan Dokumen SKSKB. Dokumen SKSKB di Terbitkan Oleh Pejabat Penerbit Yang Telah di Tunjuk Dari Dinas Kehutanan. Jadi Perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tersebut diatas, tidak dibenarkan.
- Bahwa Ahli menerangkan badan usaha ataupun perorangan/masyarakat yang mengangkut kayu olahan/masak jenis Ulin tanpa dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA–KO) hanya dilengkapi dengan Surat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Lurah, Kepala Desa ataupun Demang tidak dibenarkan, karena tetap tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku

- a. Kalau yang berasal dari Hutan alam diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41 / Menhut II / 2014, pada pasal 10 dan 11.
- b. Kalau yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30 / Menhut II / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
  - Nota angkutan.
  - Nota angkutan pengguna sendiri.
  - SKAU (Surat keterangan asal usul).
- Bahwa Ahli menerangkan Perorangan dapat menjual dan atau membeli kayu jenis ulin, atau suatu perusahaan sepanjang yang bersangkutan memiliki asal usul yang jelas dari perijinan yang sah baik dari Hutan Negara maupun dari Hutan Hak.
- Bahwa Ahli menerangkan Cara pemanfaatan kayu jenis kayu ulin yaitu :
  - Perorangan dapat menjual kayu jenis ulin sepanjang memiliki perijinan yang sah (IPK, HPH).
  - Perorangan dapat membeli kayu jenis ulin dari yang memiliki perijinan yang sah (IPK, HPH).
  - Pengangkutannya diatur dalam Permenhut Nomor : P. 41 / Menhut II / 2014, pada pasal 10 dan 11 yang berasal dari Hutan Alam.
  - Yang berasal dari Hutan Hak pengangkutannya diatur dalam Permenhut Nomor : P. 30 / Menhut II / 2012.
- Bahwa Ahli menerangkan Tidak ada ketentuan untuk melegalkan Hasil Hutan yang diangkut tanpa asal usul yang jelas :
  - 01) Ahli menerangkan bahwa seseorang/anggota masyarakat dapat mengangkut kayu olahan jenis Ulin sepanjang asal usul yang jelas dan memiliki izin pemungutan atau pemanfaatan dari pemerintah serta dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sebagai Dokumen legalitas Hasil Hutan.
  - 02) Ahli menerangkan apabila badan usaha ataupun perorangan / masyarakat yang mengangkut kayu olahan / masak jenis Ulin tanpa dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Lurah, Kepala Desa ataupun Demang Tidak dibenarkan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kalau yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 41 / Menhutll / 2014, pada pasal 10 dan 11.
- b) Kalau yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30 / Menhutll / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
  - Nota angkutan.
  - Nota angkutan pengguna sendiri.
  - SKAU (Sukar keterangan asal usul).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa nilai PSDH dan DR yang harus dibayar, apabila Kayu Olahan / Gergajian Jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) batang atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol) meter kubik, adalah :
  - PSDH : 6,4800 m<sup>3</sup> X 2 X Rp 120.000, = Rp 1.555.200,.
  - DR : 6,4800 m<sup>3</sup> X 2 X US\$ 18 = US\$ 233.28.
- Bahwa Ahli menerangkan apabila PSDH dan DR tersebut tidak dibayar oleh Pemiliknya maka yang akan dirugikan adalah Negara, sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan Pembangunan sektor Kehutanan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PSDH dan DR tersebut harus dibayarkan.
- Tarif PSDH untuk kayu olahan jenis ulin sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 68/Menhutll/2014, tanggal 15 September 2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan pravis sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan pergantian nilai tegakan adalah sebanyak Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) permeter kubiknya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan, yaitu dengan tarif DR untuk kayu olahan jenis ulin adalah sebanyak \$ 18 (delapan belas Dollar Us) permeter kubiknya, kemudian pembayaran PSDH dan DR disetorkan kepada sbb : Untuk rekening penerimaan PSDH dan DR Menteri Kehutanan di Jakarta melalui Bank – Bank penerimaan tempat penyetoran PSDH dan DR yang telah ditentukan.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu mengangkut sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) batang atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol) meter kubik tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak berwenang tersebut tidak dibenarkan dan Terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) Huruf "B" Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PERUSAKAN HUTAN.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dirinya telah diamankan oleh anggota Dit Sabhara Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Meanroad IUPHHK PT. Dwima Jaya Utama Km. 50, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa mengangkut hasil hutan tersebut adalah Anggota Dit Sabhara Polda Kalteng yang bernama Saksi Hemat dan Saksi Nori .
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan tersebut bersama dengan Saksi Isen dan Saksi Supie .
- Bahwa Kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah kayu gergajian jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 ( seratus sembilan puluh delapan ) batang dengan rincian :
  - o ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  126 (seratus dua puluh enam) batang.
  - o ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 (tujuh puluh dua) batang.
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC tersebut adalah Saudara Riki Sanjaya yang beralamat di Desa Tumbang Kaman.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang tersebut adalah saudara Sidi yang beralamat di Tumbang Kaman.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang adalah Saudara Riki.
- Bahwa Terdakwa mengambil hasil hutan tersebut dari dalam hutan tepatnya di Km. 80
- Bahwa hasil hutan tersebut rencananya akan diturunkan di tempat Saudara Riki.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga kayu hasil hutan tersebut.
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC yang berisikan kayu hasil hutan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan untuk Saksi Isen dan Saksi Supie posisinya berada disamping kiri Terdakwa / kemudi.
- Bahwa Saksi Isen dan Saksi Supie perannya sebagai buruh angkut. Dan upah angkut yang akan Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu) perkubiknya.
- Bahwa yang akan memberi upah angkut Terdakwa tersebut adalah saudara Riki yang akan memberi upah Saksi Isen dan Saksi Supie adalah Saudara Sidi, dan untuk upahnya tersebut Terdakwa belum terima dari saudara Riki, sedangkan Saksi Isen dan Saksi Supie juga belum menerima upah dari Saudara Sidi dikarenakan menunggu kayu laku duluan baru dibayar upahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk keperluan apa kayu hasil hutan milik Saudara Sidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC
- Bahwa kayu hasil hutan tersebut tidak ada memiliki Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) atau Dokumen lain yang berhubungan dengan Kayu Olahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Sektor Sanaman Mantikei Nomor : 12/DUK-KAM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis (Ulin)	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m3)	Ket.
		T (cm)	L (cm)	P (cm)			
1.	Ulin	10	10	400	126	5,0400	
2.	Ulin	10	5	400	72	1,4400	
	Jumlah				198	6,4800	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC.
- Kayu ulin olahan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) batang atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol) meter kubik, dengan rincian :
  - Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) picis atau sama dengan 5,0400 m<sup>3</sup> (lima koma nol empat nol nol) meter kubik.
  - Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 72 (tujuh puluh dua) picis atau sama dengan 1,4400 m<sup>3</sup> (satu koma empat empat nol nol) meter kubik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 di Jalan Mainroad IUPHHK PT. Dwitama Jaya Utama Km. 50 Kec. Sanaman Mantikai Terdakwa telah diamankan Saksi Nori Robiansyah bersama dengan Saksi Hemat Siburian, Sh dari Dit Sabhara Polda Kalteng karena telah mengangkut hasil hutan bersama dengan Saksi Isen dan Saksi Supie.
- Bahwa benar kayu hasil hutan yang Terdakwa angkut tersebut adalah kayu gergajian jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 ( seratus sembilan puluh delapan ) batang dengan rincian :
  - o ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  126 (seratus dua puluh enam) batang.
  - o ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 (tujuh puluh dua) batang.
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut hasil hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC tersebut adalah Saudara Riki Sanjaya yang beralamat di Desa Tumbang Kaman.
- Bahwa benar pemilik kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang tersebut adalah saudara Sidi yang beralamat di Tumbang Kaman.
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang adalah Saudara Riki.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil hasil hutan tersebut dari dalam hutan tepatnya di Km. 80
- Bahwa benar hasil hutan tersebut rencananya akan diturunkan di tempat Saudara Riki.
- Bahwa benar yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC yang berisikan kayu hasil hutan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan untuk Saksi Isen dan Saksi Supie posisinya berada disamping kiri Terdakwa / kemudi.
- Bahwa benar Saksi Isen dan Saksi Supie perannya sebagai buruh angkut. Dan upah angkut yang akan Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu) perkubiknya.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu hasil hutan tersebut tidak ada memiliki Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) atau Dokumen lain yang berhubungan dengan Kayu Olahan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Unsur tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “setiap orang” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 di Jalan Mainroad IUPHHK PT. Dwitama Jaya Utama Km. 50 Kec. Sanaman Mantikai Terdakwa telah diamankan Saksi Nori Robiansyah bersama dengan Saksi Hemat Siburian, Sh dari Dit Sabhara Polda Kalteng karena telah mengangkut hasil hutan bersama dengan Saksi Isen dan Saksi Supie.

Menimbang, bahwa benar ketika diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa saat itu sedang mengangkut kayu hasil hutan adalah berupa kayu gergajian jenis Ulin sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang dengan rincian :

- o ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  126 (seratus dua puluh enam) batang.
- o ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 (tujuh puluh dua) batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa mengangkut hasil hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Agus Sudarto, S.Hut dalam kesaksiannya menyatakan bahwa kayu yang telah ia ukur secara teknis tersebut adalah berupa kayu Olahan / Gergajian jenis Ulin, sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) batang atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol) meter kubik, dengan Rincian :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.





- Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) batang atau sama dengan 5,0400 m<sup>3</sup> (lima koma nol empat nol nol) meter kubik.
- Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang atau sama dengan 1,4400 m<sup>3</sup> (satu koma empat empat nol nol) meter kubik.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengangkut hasil hutan kayu" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar kayu hasil hutan tersebut tidak ada memiliki Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) atau Dokumen lain yang berhubungan dengan Kayu Olahan tersebut.

Menimbang, bahwa benar ketika Saksi Nori Robiansyah Bin Suriansyah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengangkut hasil kayu olahan yang angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC setelah dihitung jumlah seluruh sebanyak  $\pm$  198 (seratus sembilan puluh delapan) batang dengan rincian ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  126 (seratus dua puluh enam) picis dan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak  $\pm$  72 (tujuh puluh dua) batang Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukardi, SH Bin Monjol perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu dalam mengangkut sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) batang atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol) meter kubik tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak berwenang tersebut tidak dibenarkan dan Terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) Huruf "B" Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PERUSAKAN HUTAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" telah terbukti secara sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi KH 8086 NC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Kayu ulin olahan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) batang atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tidak pidana dalam bidang kehutanan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka untuk mencari biaya pembayaran utang atas biaya pemakaman anaknya yang dimakamkan tanggal 4 September 2015

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. pasal 12 huruf e undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Singkar Bin Jidan Jinu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal:
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truck Dump warna merah Toyota Dyna dengan nomor polisi KH 8086 NC;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu ulin olahan sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) picis atau sama dengan 6,4800 m<sup>3</sup> (enam koma empat delapan nol nol) meter kubik dengan rincian :
  - Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) picis atau sama dengan 5,0400 m<sup>3</sup> (lima koma nol empat nol nol) meter kubik;
  - Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 72 (tujuh puluh dua) picis atau sama dengan 1,4400 m<sup>3</sup> (satu koma empat empat nol nol) meter kubik;

## Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh Judi Prasetya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H. sebagai Hakim\_hakim Anggota , dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Muis Ari Guntoro, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.**

**Judi Prasetya, S.H., M.H.**

**Albert Dwiputra Sianipar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati Fitri , S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN.KSN.